



PUTUSAN

Nomor 116/PID/2018/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIKA DAMAYANTI Binti ABDUL GALIB.  
Tempat lahir : Kolaka (Sultra).  
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun / 23 Agustus 1994.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. KH. Harun Nafsi RT.15Kel.Rapak Dalam Kec.  
Loa Janan Ilir Kota Samarinda.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018 Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2017 No.Reg.Perk : PDM-86/SAMAR/10/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa RIKA DAMAYANTI Binti ABDUL GALIB bersama dengan sdr. SUDIRMAN Bin PODDING pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017 bertempat di Jl. Bung Tomo Kel. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda tepatnya diwarnet FADILLAH CENTER atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.



atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 11.00 wita datang sdr. ALDI REZA dan sdr. FERI FADLI ke Polsekta Samarinda Seberang dengan tujuan untuk melegalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dibuat pada tanggal 10 April 2017 oleh terdakwa lalu Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut diberikan kepada sdr. AHMAD FAHRURAJI dan sdr.SAIFUL ARIF kemudian sdr.AHMAD FAHRURAJI dan sdr.SAIFUL ARIF mengecek kembali Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan ditemukan banyak kejanggalan khususnya pada jenis kertas dan kolom tanda tangan yang ditandatangani oleh Kasat IPP Kompok Yuniar Arifianto, SH, SIK padahal yang menjabat sudah berganti kepada Kompok Made Anwara, SH selanjutnya sdr.AHMAD FAHRURAJI dan sdr. SAIFUL ARIF memberitahukan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut palsu lalu menanyakan dimana surat tersebut dibuat dan di jawab oleh sdr. ALDI REZA ”dibuat di warnet FADILLAH CENTER dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) kemudian setelah mendengar keterangan sdr. ALDI REZA selanjutnya sdr.AHMAD FAHRURAJI dan sdr. SAIFUL ARIF mendatangi warnet FADILLAH CENTER dan langsung mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui telah membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) palsu tersebut selain itu terdakwa juga mengamankan 1 (satu) set CPU merk Fashion Style warna merah hitam, 1 (satu) unit monitor 17 inch merk LG warna hitam, 1 (satu) unit stavolt merk matrix warna merah, 1 (satu) unit printer merk Epson L.210 warna hitam, 25 (dua puluh lima) lembar kertas B.C Super Folio warna putih selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Samarinda Seberang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut dikarenakan disuruh oleh sdr. SUDIRMAN selaku pemilik warnet dan terdakwa memalsukan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dengan cara terdakwa pernah menscan berkas asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di komputer tempat terdakwa bekerja atas permintaan orang lain untuk dikirim ke perusahaan melalui email dengan tujuan untuk melamar pekerjaan yang otomatis berkas yang di scan tersebut

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.



tertinggal di komputer warnet kemudian apabila ada orang yang datang untuk membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maka terdakwa tinggal membuatnya dengan scan edit menggunakan photo sop sehingga identitas atau data-data yang lainnya yang terdapat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut dapat dirubah sesuai dengan permintaan pemohon dimana pemohon hanya menyiapkan identitas dan foto ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar dan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tersebut selama 35 menit dengan biaya sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selain Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) terdakwa juga memalsukan kartu kuning dan surat kesehatan dan terdakwa sudah memalsukan sebanyak 40 (empat puluh) lembar surat;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik No. Lab. : 7222/DPC/2017 tanggal 16 Agustus 2017, dengan kesimpulan :
- Blangko bukti (QB) Nomor : 076/2017/DCF berupa satu lembar Surat Catatan Kepolisian Police Record, Nomor : ..../IV/ -2017/Intelkam, dengan nomor seri : 20-006524 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kota Samarinda Jl. Slamet Riyadi No.01 Samarinda, atas nama FERI FADLI yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal 10 April 2017 yang dipersoalkan tersebut romawi I diatas adalah MERUPAKAN PRODUK BLANGKO SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN PALSU;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 269 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Pebruari 2018 No.Reg.Perkara : PDM-86/SAMAR/10/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RIKA DAMAYANTI Binti ABDUL GALIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 269 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIKA DAMAYANTI Binti ABDUL GALIB dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.*



- 1 (satu) set CPU merk fashion warna merah hitam, 1 (satu) buah monitor 17 inc merk LG warna hitam, 1 (satu) buah stalvolt merk matrix warna merah, 1 (satu) buah printer Epson L.210 warna hitam, 25 (dua puluh lima) lembar kertas B.C Super Folio warna putih, Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Membebani terhadap terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIKA DAMAYANTI Binti ABDUL GALIB tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan kelakuan baik"* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set CPU merk fashion warna merah hitam, 1 (satu) buah monitor 17 inc merk LG warna hitam, 1 (satu) buah stalvolt merk matrix warna merah, 1 (satu) buah printer Epson L.210 warna hitam, 25 (dua puluh lima) lembar kertas B.C Super Folio warna putih, 1 (satu) lembar SKCK yang dikeluarkan oleh Polresta Samarinda dengan Nomor 20-006524 An. FERI FADLI, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Sudirman Bin Podding;
5. Membebaskan kepadaTerdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 April 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1214/Akta Pid.B/2017/PN.Smr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Relas Jurusita pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 25 Mei 2018 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas permohonan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui apa yang menjadi keberatan dari pembeding atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Samarinda berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018 Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Membuat Surat Palsu atau memalsu Surat Keterangan Kelakuan Baik" telah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan dan rasa kepatutan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018 Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 269 KUHP jo Psl. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 10 April 2018 Nomor 1214/Pid.B/2017/PN.Smr yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari SELASA tanggal 7 AGUSTUS 2018 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan Dr.H. SUBIHARTA,SH,MHum dan SOESILO ATMOKO,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 18 Juli 2018 Nomor

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116/PID/2018/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 14 AGUSTUS 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta MARSINTARAYA HUTAPEA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. Dr. H.SUBIHARTA,SH,MHum

YANSEN PASARIBU,SH

2. SOESILO ATMOKO,SH,MH

Panitera Pengganti :

MARSINTARAYA HUTAPEA,SH

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 116/PID/2018/PT.SMR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)